

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data yang telah terhimpun, yang kemudian telah dilakukan reduksi data, penyajian data, dan melakukan verifikasi serta mengkomparasi data terhadap literatur manajemen konstruksi dan peraturan Pemerintah, maka didapat hasil kesimpulan pembahasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Urutan metode perencanaan hingga serah terima pekerjaan proyek pengadaan fasilitas *security sistem* PT.(X) tidak selaras dengan metodologi manajemen konstruksi berdasarkan literatur akademik dan Peratutaran Presiden secara keseluruhan.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam struktur organisasi proyek pengadaan fasilitas *security sistem* PT.(X) hanya melibatkan dua pihak inti, yaitu penyelenggara proyek dan penyedia barang/jasa. Tidak terlibatnya pihak ke tiga yaitu konsultan dalam berjalannya proyek ini, terindikasi telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam hal perencanaan, metode pengadaan, dan pelaksanaan.
3. Prosedur pengadaan dan pelaksanaan proyek *security sistem* PT.(X) tidak berlandaskan metodologi manajemen konstruksi dan Peraturan Pemerintah sepenuhnya.
4. Teknik dalam mengatasi kekurangan material serta perubahan spesifikasi material pada proyek pengadaan fasilitas *security sistem* PT.(X) tidak memperhatikan norma-norma atau peraturan yang berlaku dalam metodologi manajemen konstruksi serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

5.2 Implikasi

Implikasi dari hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan proyek yang tidak sesuai dengan kaedah literatur manajemen konstruksi menyebabkan kontraktor pelaksana harus membuat perencanaan dan desain ulang, dimana hal tersebut akan menambah anggaran biaya perencanaan dan berpotensi menyebabkan kemunduran waktu pelaksanaan.
2. Proses tender atau pelelangan sederhana dalam pengadaan proyek *security system* PT.(X) yang belum mengikuti ketentuan peraturan Presiden secara menyeluruh, menyebabkan ambiguitas dan ketidak sesuaian pada dokumen dan prosedur lelang yang diterapkan. Hal ini tentunya dapat merugikan kontraktor penyedia jasa selaku peserta lelang. Misalnya seperti ; pemberian penjelasan (*aanwijzing*) yang belum sesuai dengan urutan proses lelang, dan pembuktian kualifikasi peserta lelang yang tidak transparan. (lihat paragraf **4.5.1.2 Evaluasi Proses Tender Terhadap Perpres**).
3. Penyelenggara proyek dalam hal ini PT.(X) menetapkan standar kontrak mereka sendiri atau disebut dengan *tailor mede contract*, yaitu merupakan kontrak yang dapat disesuaikan dengan kepentingan pembuat kontrak. Hal ini mengandung unsur ketimpangan dalam berkontrak, sehingga dapat menguntungkan pihak yang satu dan dapat merugikan pihak lainnya. Misalnya ; tidak terdapat dokumen gambar perencanaan, dan tidak terdapat dokumen jaminan dari penyelenggara proyek, dokumen jaminan wajib disertakan dalam dokumen kontrak, hal ini dapat dilihat pada pembahasan bentuk kontrak ditinjau dari aspek pembayaran (**4.5.4.1**).
4. Penetapan batas pekerjaan (*deadline*) tanpa disertai penjadwalan rencana kerja oleh perencana. Hal ini mengandung unsur ketidak jelasan terhadap pekerjaan yang akan dilakukan oleh kontraktor

pelaksana, dimana dengan waktu yang telah dibatasi serta tanpa adanya perencanaan penjadwalan pekerjaan sesuai dengan volume pekerjaan dan desain, kontraktor pelaksana diharuskan menyesuaikan jadwal pekerjaan dengan tingkat kesulitan pekerjaan dan volume yang tidak diperhitungkan oleh perencana.

5. Tidak terlibatnya konsultan selaku pihak ke tiga yang memiliki independensi dan kompetensi dalam bidangnya, menyebabkan perencanaan dan perhitungan tidak akurat, sistem pengadaan terdapat ambiguitas, dan pelaksanaan tidak terkelola dengan baik.
6. Perubahan desain, volume, dan spesifikasi material yang tidak mengikuti peraturan Pemerintah dapat berpotensi menyebabkan kerugian pada salah satu pihak dalam kontrak.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian dan implikasi permasalahan pada paragraf diatas, maka peneliti memberikan rekomendasi atau saran sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan suatu proyek pengadaan barang/jasa, baik di bidang konstruksi atau non konstruksi, dari instansi atau lembaga pemerintahan maupun swasta, selama nominal dan jenis pengadaan barang/jasa tersebut telah diatur oleh undang-undang, hendaknya penyelenggara (PPK) memperhatikan norma-norma dan peraturan yang berlaku, yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia secara komprehensif.
2. Dalam menetapkan rujukan Peraturan Preseiden pada saat melakukan rencana pengadaan barang/jasa suatu proyek, maka hendaknya penyelenggara (PPK) menggunakan rujukan Peraturan Presiden yang terbaru (*up to date*) dan masih berlaku secara undang-undang konstitusional.

3. Apabila dalam suatu kondisi atau dalam metode pelaksanaan tidak terdapat aturan yang pasti dan membatasi dari peraturan Pemerintah pada implementasinya, maka penyelenggara dapat merujuk kepada metodologi manajemen konstruksi yang mana telah disusun oleh para ahli yang memiliki kredibilitas, kapabilitas keilmuan dan pengalaman pada bidang tersebut.